

**KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: B-041/UN. 04/F.I/HM. 00/01/2023



**DAN
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KCP PEKANBARU SUDIRMAN ATAS**

Nomor : 03/019-3/18019/C

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jumat, tanggal 06, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-01- 2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. ZULKIFLI, M. Ag.** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. MUHAMAD RUSDY** Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Pekanbaru Sudirman Atas, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 484 Pekanbaru Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Sudirman Atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 6	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah institusi Pendidikan yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi perbankan Syariah.
2. Bahwa BSI (Bank Syariah Indonesia) adalah industri perbankan yang bergerak dengan konsep Syariah bermaksud menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan dan perbankan Syariah.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam penyediaan tenaga ahli, pertukaran informasi, peningkatan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan institusional Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Sudirman Atas dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Pengembangan Labor Bank Mini Syariah serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Sudirman Atas.
2. Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerjasama ini maupun untuk kemajuan bersama yang lebih luas.
3. Mengembangkan program *sharing resources* (sumber daya) baik tenaga pendidikan atau penyuluhan maupun fasilitas dalam rangka pelayanan untuk kemajuan bersama.
4. Memungkinkan tenaga akademik dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Sudirman Atas bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Sudirman Atas.



Halaman 3 dari 6	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 2
LINGKUP KEGIATAN BERSAMA**

1. Kesepakatan bersama ini merupakan persetujuan induk yang memuat dasar-dasar kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta program kerja di Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Sudirman Atas.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya akan saling berusaha membantu, pembinaan, mendukung dan pengembangan program pendidikan dalam bidang teknologi, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan yang oleh masing-masing pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau setuju melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyediakan tempat untuk Praktek Kegiatan Perbankan Syariah
 - b. Menyusun Jadwal Kegiatan Edukasi Perbankan Syariah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setelah mendapatkan persetujuan dari BSI (Bank Syariah Indonesia).
 - c. Mengelola Labor Bank Mini Syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai tempat praktikum mata kuliah terkait perbankan Syariah.
 - d. Menyediakan mahasiswa magang untuk ditempatkan di BSI

Halaman 4 dari 6	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

2. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, BSI setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menghibahkan software praktikum Bank Mini Syariah untuk kegiatan praktikum mata kuliah Bank Syariah.
 - b. Menyediakan sarana dan layout dengan konsep dan kebutuhan Bank Mini Syariah sebagaimana terdapat pada Foto terlampir.
 - c. Menyediakan tenaga untuk mengedukasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sektor perbankan Syariah.
 - d. Menyediakan modul pembelajaran praktikum mata kuliah perbankan Syariah meliputi pengenalan software aplikasi Bank Mini Syariah, Front Office dan Back Office.
 - e. Menerima mahasiswa magang untuk ditempatkan di BSI.

PASAL 4



PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama ini akan di biayai dari dana yang relevan dari para pihak.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang di sepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN LEGALITAS

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat berdasarkan keinginan luhur dan iktikad baik dari **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan misi dan peran kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Segala kendala dan atau ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat atau memakai sistem alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternate Dispute Solution*)..
3. Bentuk kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Halaman 5 dari 6	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

4. Bentuk kerjasama ini disepakati bersama dalam rangka upaya dan pengabdian **PARA PIHAK** dalam membangun kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program kerja Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Sudirman Atas.

PASAL 6

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Zulkifli, M. Ag
Dekan Fakultas Syariah
Dan Hukum

PIHAK KEDUA



Muhamad Rusdy
Branch Manager Bank BSI
KCP Pekanbaru Sudirman Atas